

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Sistem Gadai tanah sawah menurut hukum adat yang terjadi di kecamatan Seginim masih berlaku di kalangan masyarakat, karena proses gadainya yang cepat, sederhana, dan tidak berbelit-belit. Apabila gadai tanah sawah terjadi tidak sesuai dengan ketentuan hukum adat yang berlaku maka dilaksanakan musyawarah antara pihak yang bersangkutan. Perjanjian gadai dilakukan tanpa adanya batas waktu, akan tetapi gadai tanah sawah gilir ganti dilakukan dengan membuat perjanjian tertulis di surat pegang gadai yang ditanda tangani oleh penggadai, pemegang gadai, dan ahli waris lain, dan diketahui oleh teganai. Faktor penyebab terjadinya gadai tanah sawah terjadi diluar kehendak dan kemauan penggadai maupun pemegang gadai dikarenakan kebutuhan mendesak dan ketidakmampuan penggadai menebus tanah sawahnya tepat waktu akibatnya tanah sawah tersebut akan tetap digarap oleh pemegang gadai sampai penggadai sanggup menebus sawahnya.
2. Menurut ketentuan hukum adat kecamatan Seginim yaitu para pihak yang melakukan pelaksanaan gadai diberikan wewenang untuk melakukan penyelesaian secara musyawarah baik untuk menambah jumlah gadai maupun menyelesaikan permasalahan gadai tanah yang terjadi. Penyelesaian gadai tanah secara hukum adat terlaksana karena masyarakat melakukan penyelesaian secara musyawarah dan itu diperbolehkan didalam ketentuan hukum adat Kecamatan Seginim.

B. Saran

Masyarakat Kecamatan Seginim sebagian besarnya tidak mengetahui ketentuan gadai tanah pertanian sesuai hukum adat, masyarakat hanya mengetahui ketentuan gadai tanah pertanian sebagaimana kebiasaan-kebiasaan yang mereka lakukan berulang-ulang. Hal tersebut terlihat pada hasil penelitian yang penulis lakukan bahwa terjadinya pelaksanaan gadai yang tidak sesuai ketentuan hukum adat yang berlaku di Kecamatan Seginim. Masyarakat hendaknya mempelajari dan mempertimbangkan jika ingin melakukan transaksi tanah berupa gadai tanah sawah agar nantinya tidak merugikan diri sendiri. Pemberian sosialisasi yang mengatur gadai tanah pertanian merupakan tugas dari berbagai pihak seperti dari pihak Kepala Desa, instansi pertanahan, pihak akademisi seperti dari perguruan tinggi, serta pejabat lain yang berwenang. Dengan adanya sosialisasi masyarakat akan terbantu mendapatkan informasi mengenai ketentuan gadai tanah di Kecamatan Seginim tentang peraturan tertulis bagaiman pengaturan tentang Gadai Tanah Sawah sehingga peraturan ini bisa berlaku efektif, dan bisa menjamin kepastian hukum perjanjian gadai sehingga ada kesadaran masyarakat Kecamatan Seginim